

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, segala sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa hukum dan landasan menjalankan kegiatan, tidaklah boleh bertentangan dengan hukum. Hal ini ditegaskan didalam konstitusi negara kita, yakni Undang-undang dasar 1945, yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3), yang mana “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Hukum harus ditegakan pada setiap yang melanggar hukum, termasuk pada Tindak Pidana Pembunuhan, yang sangat dilarang, dan diatur didalam Kitab Undang-undang hukum pidana.

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, yang mengakibatkan meninggalnya satu orang atau lebih. Tindak pidana pembunuhan, yang dimasukkan dalam KUHP, merupakan tindak pidana terhadap nyawa. Tindak pidana ini, sering dikenal dengan kejahatan terhadap kehidupan (*misdrifven tegen het leven*), adalah penyerangan terhadap kehidupan orang lain, yang fokusnya adalah nyawa, agar mati.¹

Biasanya, penyebab paling utama terhadap terjadinya tindak pidana Pembunuhan adalah dendam dan pengaruh alkohol. Seseorang dapat dengan sengaja membunuh seseorang dengan sadis, karena pelaku memiliki dendam terhadap si korban, atau keluarga korban, dan akhirnya melampiaskan serta

¹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, h.24

merencanakan pembunuhan tersebut. Sedangkan alkohol, biasanya seseorang yang dibawah pengaruh alcohol, atau mabuk, sangat mudah merasa tersinggung, marah dan sakit hati.²

Tindak pidana pembunuhan, tentunya memiliki berbagai jenis, yang dapat dikerucutkan seperti³:

1. Pembunuhan Biasa.
2. Pembunuhan Terkualifikasi.
3. Pembunuhan berencana.
4. Pembunuhan anak.
5. Pembunuhan atas permintaan si korban.
6. Dan bahkan ada membunuh dirinya sendiri.
7. Terakhir adalah menggugurkan kandungan.

Dari ketujuh diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam teorinya, kejahatan-kejahatan, yang ditujukan pada nyawa orang lain, maka dapat ditarik garis besarnya, yakni:⁴

1. Kejahatan dengan sengaja menghilangkan nyawa anak yang baru dilahirkan ibunya.
2. Kejahatan dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain.
3. Kejahatan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang tegas.

² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.45

³ Halif, E. I, *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal Yudisial, 2021, h.7-10

⁴ P.A.F, Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusialaan Dan Norma Kepatutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, h.1

4. Kejahatan yang mendorong orang lain, untuk sengaja melakukan pembunuhan.

Perilaku kriminal diatur dalam sistem hukum Indonesia. Pembunuhan yang tercantum dalam buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bab XIX tentang kejahatan terhadap kehidupan, dalam hal ini nyawa orang lain, diatur mulai dari Pasal 338 hingga Pasal 350 KUHP. Adapun salah satu Pasal yang mengatur tentang larangan Tindak Pidana Pemubunan adalah Pasal 338 KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa membunuh orang lain dengan tangannya sendiri, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Di Negara Indonesia, tinggi sekali terkait dengan Tindak Pidana Pembunuhan. Hal ini, sangatlah menjadi perhatian, dan trouble, yang harus diturunkan, tentunya dengan penegakan hukum pidana yang efektif. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 terdapat 927 kasus pembunuhan di Indonesia, meningkat 3,22% dibandingkan tahun sebelumnya. Kasus pembunuhan terbanyak terjadi di wilayah Kepolisian Daerah (Polda) Sumut sebanyak 96 kasus.⁵

Berikut daftar lengkap 10 kabupaten atau kota dengan angka pembunuhan tertinggi tahun 2021:

1. Sumatera Utara: 96 kasus
2. Metro Jaya: 77 kasus
3. Sumatera Selatan: 69 kasus

⁵<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/16/ini-provinsi-dengan-kasus-pembunuhan-terbanyak-pada-2021>, diunduh pada tanggal 05 Februari 2024

4. Sulawesi Utara: 58 kasus
5. Kalimantan Selatan: 54 kasus
6. Jawa Timur: 53 kasus
7. Jawa Tengah: 48 kasus
8. Sulawesi Selatan: 44 kasus
9. Nusa Tenggara Timur: 44 kasus
10. Bengkulu: 36 kasus

Pembunuhan adalah salah satu kejahatan paling serius dalam kejahatan internasional terorganisir. Selain itu, pembunuhan juga merupakan tindak pidana yang paling banyak diancam hukumannya dalam KUHP Indonesia.

Faktor penyebab terjadinya pembunuhan merupakan kompleksitas yang melibatkan berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Konflik interpersonal seringkali menjadi pemicu utama, di mana perselisihan antara individu atau kelompok dapat meningkat menjadi kebencian atau dendam yang memicu tindakan kekerasan.

Selain itu, gangguan mental juga sering dikaitkan dengan pembunuhan, di mana individu yang mengalami gangguan jiwa atau kepribadian rentan untuk melakukan tindakan agresif atau impulsif. Emosi yang tidak terkendali, seperti kemarahan atau kecemburuan yang berlebihan, juga dapat memainkan peran penting dalam memicu pembunuhan. Keterlibatan dalam kegiatan kriminal, tekanan ekonomi yang tinggi, serta pengaruh lingkungan dan budaya yang memperkuat norma

kekerasan juga dapat menjadi faktor penyebab pembunuhan. Setiap kasus pembunuhan dapat melibatkan kombinasi faktor-faktor ini, menekankan pentingnya penyelidikan yang cermat untuk memahami penyebab yang mendasari suatu tindakan kekerasan tersebut.

Di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Pasir Pengaraian, juga terjadi Pembunuhan, namun pembunuhan ini dilakukan oleh istri kepada suaminya. Seorang perempuan, yang merupakan makhluk yang lembut, dapat melakukan pembunuhan, bahkan melakukan terhadap orang terdekat. Hal ini, sangatlah memperhatikan.

Pembunuhan sangat dilarang di Indonesia karena melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan, etika, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Selain menjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tindakan pembunuhan juga mengancam ketertiban sosial dan keamanan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmen untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hukum, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang menganggap kehidupan sebagai sesuatu yang sakral.

Dengan menganut prinsip negara hukum, setiap tindakan kekerasan seperti pembunuhan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, larangan terhadap pembunuhan bukan hanya bersifat hukum, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia.

Namun, hal ini dapat dijadikan kajian hukum pidana, agar dapat menegakan hukum pidana dengan baik kedepannya, yakni menegakan hukum dengan berkeadilan, sehingga dapat meminimalisir pembunuhan-pembunuhan yang terjadi, khususnya di Indonesia. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, memutuskan pidana terhadap istri yang melakukan pembunuhan terhadap suaminya, dengan vonis hukuman 5 tahun penjara. Dan ini sangat menarik untuk ditelaah, agar mengetahui motif pembunuhan dan cara melakukan pembunuhan.

Pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan pada Pelaku :

1. Nama lengkap : Maya safitri Nasution als. Maya binti AzminNasution.
2. Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara).
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 14 Juni 1982.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : RT.10/RW.05, Desa puo Raya,
Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan
Hulu
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : PNS Guru SD 016 Desa puo Raya.

Pelaku ditangkap pada tanggal 3 September 2021, yang selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021.
2. Penyidik melakukan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022.

Kemudian, Pelaku didampingi oleh Penasihat Hukum, yakni Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pematang Baih Fajar Keadilan, Pasir pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu. Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pelaku, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Maka memperhatikan, Pasal 44 ayat (3) undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka amar putusan terhadapnya yakni:

1. Menyatakan Pelaku Maya Safitri Nasution als. Maya binti Azmin Nasution, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan matinya korban, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Pelaku tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan, yang telah dijalani oleh Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya Pelaku tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
 - b. 1 (satu) helai selimut warna biru bermotif ikan.
 - c. 1 (satu) set pel lantai.
 - d. 1 (satu) buah tempat tidur spring hed merek bearland.
 - e. 1 (satu) helai celana jeans warna biru.
 - f. 4 (empat) helai kain sisa dibakar, dan Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Pelaku untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dari peristiwa Tindak pidana Pembunuhan diatas, maka ada hal yang menurut hemat saya, tidak adil, namun disisi lain, pasti ada hal sebab, seorang wanita atau perempuan melakukan ini, tentu sesuatu yang sangat tidak mudah melakukannya. Satu sisi, tidak pantas, satu sisi juga keadilan masih belum terpenuhi, disisi lain, tentu ada penyebab, kenapa akhirnya ia melakukan hal itu.

Oleh sebab itu, perlu kiranya untuk melihat apa motif dilakukannya pembunuhan ini, yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, yang artinya melihat secara utuh kronologis apa yang sebenar-benarnya terjadi, hingga terjadi Tindak Pidana Pembunuhan. Selain daripada itu, juga dilihat, bentuk pertimbangan hakim, sehingga hanya memvonis 5 tahun penjara, apa yang membuat hal itu diringankan, dan Pasal apa yang digunakan didalam memutus atau memvonis tindak pidana pembunuhan ini.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan di Indonesia, yang telah dilakukan melalui serangkaian langkah yang terkoordinasi antara aparat penegak hukum, setelah dilakukan oleh kepolisian, jaksa, dan pengadilan. Adapun langkah pertama yang diambil adalah penyelidikan, di mana kepolisian melakukan pengumpulan bukti dan informasi terkait kasus pembunuhan. Setelah memiliki bukti yang cukup, kepolisian kemudian melakukan

penangkapan terhadap tersangka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, proses penyidikan dilakukan dengan tujuan mengumpulkan bukti-bukti yang lebih lengkap dan mendalam. Penyidikan dilakukan dengan memeriksa saksi-saksi, ahli forensik, dan mengumpulkan bukti-bukti fisik yang relevan untuk memperkuat kasus.

Langkah selanjutnya adalah proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa akan meninjau hasil penyidikan yang diserahkan oleh kepolisian dan menilai apakah bukti-bukti yang ditemukan sudah cukup kuat untuk dilanjutkan ke proses peradilan. Jika jaksa menganggap kasusnya layak untuk diperiksa di pengadilan, maka akan dilakukan persidangan di hadapan hakim. Dalam proses persidangan, hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh jaksa dan pembelaan yang disampaikan oleh Pelaku sebelum memberikan putusan.

Setelah melewati proses persidangan, hakim akan memberikan putusan berdasarkan bukti-bukti dan hukum yang berlaku. Jika Pelaku dinyatakan bersalah, hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum. Hukuman tersebut dapat berupa hukuman penjara, denda, atau bahkan hukuman mati, tergantung pada beratnya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan. Putusan yang telah inkrah harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlak

Dengan demikian, dari kasus diatas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian, sebab dengan begitu, mengetahui dasar hukum yang digunakan tentang Tindak Pidana Pembunuhan pada Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian ini. Kemudian, dapat mengetahui pertimbangan hakim memutus perkara pidana, sehingga dapat benar-benar sesuai dengan *due process of law*, oleh karenanya sangat penting dan unik untuk ditelaah, terkait dengan kajian Tindak Pidana Pembunuhan yang terjadi, sehingga peneliti tertarik mengangkat judul ***“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEMATIAN SUAMI AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Pada Putusan Pidana Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.PRP).***

1.2 Rumusan masalah :

1. Bagaimanakah Pembuktian terhadap kematian suami akibat kekerasan dalam rumah tangga studi kasus Pada Putusan Pidana Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.PRP?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim terhadap kematian suami akibat kekerasan dalam rumah tangga studi kasus Pada Putusan Pidana Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.PRP?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui Pembuktian terhadap kematian suami akibat kekerasan dalam rumah tangga studi kasus Pada Putusan Pidana Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.PRP.
2. Untuk dapat mengetahui Pertimbangan hakim terhadap kematian suami akibat kekerasan dalam rumah tangga studi kasus Pada Putusan Pidana Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.PRP.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan tersebut di atas, penelitian ini juga dapat memberi manfaat untuk berbagai hal di antaranya:

1. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat menambah wawasan khasanah hukum pidana, sehingga bagi peneliti lain, yang akan membutuhkan referensi terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan dapat menggunakannya, terlebih dalam lagi menentukan Unsur-unsur tentang Tindak Pidana Pembunuhan, sehingga dapat menentukan benar atau tidak Tindakan Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang istri itu terjadi, serta apakah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan atau belum. Maka penelitian ini, sangat bermanfaat sekali dalam kajian Hukum Pidana saat ini, serta maupun dimasa yang akan datang, agar Penegakan Hukum Pidana, dapat berjalan dengan Efektif dan Efisien.

2. Secara Praktis

- a. Manfaatnya untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti, yang mana memberikan manfaat tentang Pembuktian Pidana Pada Persidangan.
- b. Memberikan pemahaman masyarakat terhadap Tindak Pidana Pemembunuhan, yang merupakan sesuatu sangat dilarang, dan diberikan sanksi bagi pelaku yang melakukannya.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dari penulis dalam pembangunan hukum pidana, dan bermanfaat menjadi referensi sebagai sebuah acuan penelitian masa yang akan datang.
- d. Buat advokat, kepolisian, dapat dijadikan referensi dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan.
- e. Salah satu syarat Penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Pasir Pengaraian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Penegakan Hukum

Hukum merupakan suatu sistem yang bertujuan agar dapat mengatur kehidupan tata tertib di masyarakat. Hukum yang baik akan memberikan dampak yang besar bagi warga Negara yang baik mematuhi. Hal ini adalah perihal dan hakikatnya eksistensi suatu hukum. Namun agar hukum itu dapat berjalan dengan baik, maka hukum itu harus berisikan perintah yang baik juga. Didalamnya ada nilai yang tak boleh dilanggar, sehingga hukum itu harus dapat dipatuhi, dapat dirasakan manfaatnya serta dapat dijunjung tinggi oleh pelakunya termasuk Aparat Penegak hukumnya itu sendiri. Hukum jika tidak bersifat memaksa maka hukum tidak akan mampu memberikan kesejahteraan.⁶

Hukum memiliki tujuan tertentu, yang mana dibentuk dan diwujudkan melalui suatu peraturan perundang-undangan dan ditegakan oleh penegak hukum. Agar hukum dapat diterapkan kepada masyarakatnya, maka hukum haruslah dinamis, alasannya perkembangan zaman selalu mengalami perubahan, oleh sebab itu, tentunya harus bercara dan menggunakan metode di dalam melakukan penerapannya. Agar lebih sempurna maka harus ada politik hukum di dalamnya. Didalam penegakan hukum pidana maka yang diperlukan adalah Politik Hukum pidana.

⁶ Adam, Aswarni dan Zulfikri Tguan, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2006, h.14

“Sudarto juga mengemukakan bahwa politik hukum pidana ialah suatu cara bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik, dengan kata lain merupakan suatu bentuk cara melakukan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang baik, yang memenuhi syarat keadilan dan daya guna”.⁷

Di sisi tambahan juga, sangat dibutuhkan para penegak hukum yang kualitasnya sangat baik dalam melaksanakan hukum, yang diatur berdasarkan perundang-undangan, yang dapat berdampak terciptanya keadilan ditengah masyarakat dan membawa budaya masyarakat ke budaya yang patuh akan hukum.

Penegakan hukum merujuk pada proses dan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan, untuk menerapkan dan menjalankan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat dengan menghormati dan menegakkan hukum yang telah ditetapkan. Ini melibatkan berbagai kegiatan, termasuk penyelidikan, penangkapan, penyidikan, penuntutan, dan penegakan putusan hukum.

Penegakan hukum melibatkan penerapan hukum secara adil dan berkeadilan, tanpa diskriminasi atau perlakuan yang tidak sesuai dengan hukum. Lembaga penegak hukum bertanggung jawab untuk menegakkan

⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1995, h.12

hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menindak pelanggaran hukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Melalui penegakan hukum yang efektif, diharapkan dapat tercipta suatu masyarakat yang lebih aman, berkeadilan, dan beradab sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan menuju pada ketertiban yang dicita-citakan.⁸

“Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”⁹

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil

⁸ Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h.50

⁹ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perdsada 2006, h.15

dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁰

Hukum adalah kajian ilmu yang selalu berubah, dengan perubahan-perubahan itu mengharuskan hukum harus selalu eksis menyesuaikan diri dengan bergesernya paradigma kehidupan manusia, walaupun dalam kenyataannya hukum (peraturan perundang-undangan) dalam perkembangannya selalu mengikuti dari belakang, artinya bahwa hukum akan bergerak dibelakang satu langkah dari langkah nyata kehidupan manusia.

Pandangan demikian itu apabila hukum hanya diartikan sebagai manifestasi rumusan peraturan perundang-undangan saja yang dibuat oleh Lembaga politis di suatu negara, maka hukum dapat saja dikatakan tertinggal satu langkah dari kehidupan manusia. Tetapi apabila hukum diartikan sebagai perwujudan perikehidupan manusia, perilaku manusia yang baik, hukum tidak perlu ditempatkan pada posisi yang selalu harus dibelakang dari setiap langkah manusia yang beradab. Hal ini karena hukum itu berkembang selalu berdasarkan mindset yang artinya bahwa setiap subjek hukum itu selalu akan melakukan penataan-penataan menemukan formulasi-formulasi, mengeksplorasi misteri alam pikiran manusia yang diwujudkan dalam norma kehidupan manusia dan alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan.¹¹

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga

¹⁰ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, Liberty, 1998, h.32

¹¹ Hartono, Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta, 2010, h.32

pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu:¹²

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).
- b. Kemanfaatan (*Zweekmassigkeit*).
- c. Dan Keadilan (*Gerechtigkeit*).

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-Faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹³

- a. Faktor hukumnya atau undang-undang. Bahwasanya Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah. Persoalan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan antara lain karena tidak diikutinya asas-asas yang berlaku pada undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang dan ketidakjelasan, arti kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan Pasal-Pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas atau karena terjemahan dari bahasa asing yang

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, h.23

¹³ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis.*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009, h.16

kurang tepat, sehingga dapat mengakibatkan kesimpang-siuran dalam penerapannya.

- b. Faktor penegak hukum yakni Penegak hukum merupakan kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace* *Pidanatenance*. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang Kehakiman, Kejaksaan, Kepengacaraan dan pemasyarakatan. Setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum dianggap sebagai panutan yang hendaknya memberikan keteladanan dalam masyarakat. Persoalan penegakan hukum yang berasal dari penegak hukum yaitu keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri ketika berinteraksi, tingkat aspirasi yaitu relatif belum tinggi, kemampuan yang terbatas untuk memikirkan masa depan, kurangnya kemampuan untuk menunda pemuasan kebutuhan dan kurangnya daya inovatif.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yaitu Sarana atau fasilitas merupakan pendukung berlangsungnya penegakan hukum dengan baik dan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Persoalan penegakan hukum yang berasal dari sarana atau fasilitas yaitu apabila hal tersebut tidak terpenuhi akan menghambat proses penyelesaian penanganan perkara dan program pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan actual.

- d. Faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat akan menilai secara langsung tanpa pertimbangan kinerja para penegak hukum. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap aparat penegak hukum dapat menanggulangi masalah yang dialami masyarakat dengan hasil yang sebaik-baiknya. Penegakan hukum harus mengenal stratifikasi sosial dalam masyarakat yang ada di lingkungan tersebut yang diharapkan seorang penegak hukum dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Warga masyarakat juga harus mengetahui hak-hak dan kewajibannya. Persoalan penegakan hukum yang berasal dari masyarakat yaitu apabila masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari hak-haknya dilanggar, tidak mengetahui adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya, tidak mampu memanfaatkan upaya-upaya karena faktor keuangan, psikis, sosial atau politik, tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya dan mempunyai pengalaman kurang baik ketika proses interaksi dengan para aparat penegak hukum.

- e. Faktor kebudayaan bahwa Faktor kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut adalah nilai ketertiban, nilai ketentraman, nilai jasmaniah atau kebendaan, nilai rohaniah atau akhlak, nilai kelanggengan (*konservatisme*) dan nilai kebaruan (*inovatisme*). Oleh karena itu hukum yang dibuat harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari kebudayaan adat masyarakat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

Penegakan hukum merupakan rangkaian dari peradilan pidana yang meliputi tindakan aparat hukum berupa penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta sistem peradilan hukum itu sendiri. Penyelidikan secara umum adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi, adapun penyelidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah:

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyelidikan dilakukan oleh penyidik, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 KUHAP yang berbunyi bahwa Penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Selain itu yang dimaksud Penyidik diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia.

2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Setelah mengetahui bahwasanya penegakan hukum merupakan salah satu faktor poin penting sebagai objek yang mempengaruhi, maka peneliti masuk kepada yang namanya penegakan hukum pidana. Joseph Goldstein yang membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri yang memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik

aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

2.2 Tinjauan tentang Tindak Pidana Pembunuhan

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang, yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia. Tindak pidana pembunuhan, di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.

Pembunuhan sendiri, berasal dari kata bunuh, yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh, dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja, yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang.

Dalam hukum romawi, apabila pelaku pembunuhan itu seorang bangsawan atau pejabat, ia bisa dibebaskan dari hukuman mati dan sebagai pengantinya ia dikenakan hukuman pengasingan, kalau pelakunya kelas menengah, maka ia dikenakan hukuman mati dengan jalan potong leher (dipancung). Sedangkan untuk kelas rakyat jelata, ia disalib, kemudian hukuman itu diubah menjadi di adu dengan binatang buas, kemudian diubah lagi dengan jalan gantung.

Menurut Ramianto yang dikutip dari Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II), pembunuhan (doodslage), yaitu menghilangkan jiwa seseorang.¹⁴ Dari pengertian tersebut, pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis, dan di dalam KUHP pembunuhan terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pembunuhan. Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia, pada buku II bab XIX di atur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang di tetapkan oleh pembentuk undang-undang mulai dari pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP.¹⁵

Adapun tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Pembunuhan biasa (Pasal 338), yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.
- b. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339), yang berbunyi : “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum,

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, h.113

¹⁵ Bambang Waluyo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Bulan Bintang, 2000, h.145

- diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
- c. Pembunuhan berencana (Pasal 340), yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
 - d. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341), yang berbunyi: “Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
 - e. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342), yang berbunyi: “Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
 - f. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344), yang berbunyi: “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas

permintaansungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

- g. Membujuk/membantu agar orang bunuh diri (Pasal 345), yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.
- h. Pengguguran kandungan atas izin ibunya (pasal 346), yang berbunyi : “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
- i. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (pasal 347), yang berbunyi: (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas .

Perbandingan tindak pidana pembunuhan antara Indonesia dengan negara lain mencerminkan kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kekerasan dalam masyarakat. Pertama-tama,

tingkat kekerasan dan angka kematian akibat pembunuhan dapat bervariasi secara signifikan antara negara-negara. Negara-negara dengan tingkat keamanan yang lebih rendah cenderung memiliki angka pembunuhan yang lebih tinggi, sementara negara-negara dengan tingkat keamanan yang tinggi memiliki angka pembunuhan yang lebih rendah.

Faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi, gangguan mental, dan ketidakadilan sosial dapat menjadi penyebab terjadinya pembunuhan di berbagai negara. Perbedaan budaya, nilai-nilai sosial, dan kebijakan publik juga turut mempengaruhi tingkat kekerasan dalam masyarakat.

Selain itu, efektivitas penegakan hukum juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi tingkat pembunuhan dalam suatu negara. Negara-negara dengan sistem penegakan hukum yang kuat dan efisien cenderung memiliki tingkat pembunuhan yang lebih rendah, karena pelaku kejahatan akan ditangkap dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Sistem peradilan yang transparan, adil, dan efisien juga dapat mempengaruhi tingkat kekerasan dalam masyarakat. Negara-negara dengan sistem peradilan yang lemah atau korup cenderung mengalami masalah dalam menegakkan hukum dan memperoleh keadilan bagi korban pembunuhan.

Kebijakan pemerintah juga berperan penting dalam mencegah kejahatan dan meningkatkan keamanan dalam masyarakat. Langkah-

langkah seperti pemberlakuan undang-undang yang ketat terhadap pemegang senjata api ilegal, kampanye anti-kekerasan, dan program rehabilitasi bagi mantan narapidana merupakan contoh kebijakan yang dapat membantu mengurangi tingkat pembunuhan dalam masyarakat.

Dengan demikian, perbandingan tindak pidana pembunuhan antara Indonesia dengan negara lain memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kekerasan dalam masyarakat serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Teori yang menjelaskan istri tega membunuh suaminya dapat dibahas menggunakan beberapa konsep psikologi dan etika. Berikut adalah teori yang relevan:¹⁶

1. Teori Hati Nurani (Hati Nurani Aulia). Bahwa Istri yang tega membunuh suami dan anak tirinya disebabkan oleh dendam yang tertutup, menjadi hati nurani yang sesat.
2. Teori Etika. Bahwa Istri yang melakukan pembunuhan berencana terhadap suami dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman hukum dan etika yang membuat mereka merasa bahwa pembunuhan adalah solusi yang terbaik untuk masalah yang dialami.
3. Teori Psikologi Sosial, bahwa Istri yang melakukan pembunuhan berencana terhadap suami dapat disebabkan oleh

¹⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2010, h.57

emosi negatif seperti kecewa, kekurangan pemahaman hukum, dan masalah di dalam keluarga yang membuat mereka merasa tertekan.

4. Teori Motif. Motif merupakan instansi akhir terhadap timbulnya perilaku. Istri yang melakukan pembunuhan berencana terhadap suami dapat disebabkan oleh motif yang terkait dengan kekecewaan, kekurangan pemahaman hukum, dan masalah di dalam keluarga yang membuat mereka merasa bahwa pembunuhan adalah solusi yang terbaik untuk masalah yang dialami.
5. Teori Feminisme. Istri yang melakukan pembunuhan berencana terhadap suami dapat disebabkan oleh sifat feminisme yang membuat mereka memiliki sifat yang sama yaitu tertutup terhadap emosi negatif seperti kecewa, kekurangan pemahaman hukum, dan masalah di dalam keluarga yang membuat mereka merasa tertekan dan tidak mampu mengendalikan emosi negatif.

Terakhir, Unsur-unsur pidana pembunuhan dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Namun, secara umum, unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam pidana pembunuhan meliputi:¹⁷

¹⁷ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Penerbit Bina Aksara, 1987, h.2

1. Perbuatan. Merupakan unsur yang menunjukkan adanya tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan kematian orang lain. Perbuatan ini dapat berupa tindakan langsung seperti melakukan penikaman atau penembakan, atau tindakan tidak langsung seperti merencanakan atau menyuruh orang lain melakukan pembunuhan.
2. Akibat Kematian. Unsur ini menunjukkan bahwa akibat dari perbuatan pelaku adalah terjadinya kematian orang lain. Pembunuhan hanya dapat dikatakan terjadi jika ada bukti atau hasil autopsi yang menunjukkan bahwa kematian korban disebabkan oleh tindakan pelaku.
3. Niat untuk Membunuh (*Mens Rea*). Merupakan unsur subjektif yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat atau kesengajaan untuk membunuh korban. Niat ini bisa berupa niat langsung untuk membunuh atau niat tidak langsung untuk melakukan tindakan yang diketahui dapat mengakibatkan kematian.
4. Tanpa Alasan Pembelaan Diri atau Keadaan Darurat. Dalam beberapa sistem hukum, pembunuhan dianggap sah jika dilakukan sebagai tindakan pembelaan diri yang wajar atau dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa pelaku atau orang lain.

5. Tidak Ada Izin atau Justifikasi Hukum Lainnya.

Pembunuhan tidak dapat dibenarkan jika tidak ada izin atau justifikasi hukum lainnya yang mengizinkan tindakan tersebut, seperti dalam kasus eksekusi hukuman mati oleh otoritas yang berwenang.

Unsur-unsur ini biasanya harus terpenuhi untuk mengkonstitusi suatu tindak pidana pembunuhan dalam proses peradilan. Masuk pada Jenis-jenis tindak pidana pembunuhan dapat beragam tergantung pada konteks hukum yang berlaku di suatu negara. Namun, secara umum, beberapa jenis tindak pidana pembunuhan yang dapat diidentifikasi meliputi:¹⁸

1. Pembunuhan Berencana (Pra-meditasi): Pembunuhan yang direncanakan sebelumnya dengan sengaja dan dengan pertimbangan matang untuk mengakhiri kehidupan seseorang. Pelaku telah merencanakan tindakan tersebut sebelumnya dan memiliki niat yang jelas untuk melakukan pembunuhan.
2. Pembunuhan Tanpa Rencana (Spontan): Pembunuhan yang terjadi tanpa rencana atau pertimbangan sebelumnya. Dapat terjadi secara tiba-tiba dalam situasi emosional yang tinggi atau tanpa pertimbangan matang sebelumnya.

¹⁸ P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cet. Kedua; Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h.1

3. Pembunuhan Terencana (Premeditated Murder):
Pembunuhan yang direncanakan sebelumnya dengan kesengajaan untuk merencanakan dan melaksanakannya. Pelaku dengan sengaja merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatunya sebelum melakukan tindakan pembunuhan.
4. Pembunuhan Tanpa Niat (Unintentional Murder):
Pembunuhan yang terjadi tanpa adanya niat atau kesengajaan untuk membunuh. Namun, tindakan pelaku secara tidak sengaja mengakibatkan kematian orang lain.
5. Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat: Pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan darurat atau situasi yang mengancam nyawa pelaku atau orang lain. Meskipun pembunuhan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan membela diri, namun tetap diperlukan penilaian apakah tindakan tersebut proporsional dan sesuai dengan hukum.
6. Pembunuhan Berantai (Serial Killing): Serangkaian pembunuhan yang dilakukan oleh satu pelaku dengan interval waktu tertentu dan motif yang serupa. Pelaku biasanya memiliki kecenderungan psikologis atau motif tertentu yang mendorong mereka untuk melakukan pembunuhan berulang kali.

7. Pembunuhan Massal (Mass Murder): Pembunuhan yang melibatkan pembunuhan sejumlah besar orang dalam satu kejadian atau insiden tunggal. Ini bisa terjadi di tempat umum seperti sekolah, tempat kerja, atau tempat ibadah.
8. Pembunuhan Kehormatan: Pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang atau keluarga untuk 'menghormati' atau 'mencuci' nama baik keluarga atau individu yang dianggap telah melakukan tindakan yang dianggap memalukan atau melanggar norma-norma kehormatan.

2.3 Tinjauan Tentang Pembuktian Tindak Pidana

Pembuktian dalam sistem hukum pidana Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sepanjang sejarahnya, menandai perjalanan hukum negara dari masa pra-kemerdekaan hingga saat ini. Pada masa pra-kemerdekaan, pengaruh hukum kolonial Belanda sangat kental, di mana prinsip-prinsip pembuktian mengikuti standar hukum pidana Belanda yang menganggap Pelaku tidak bersalah kecuali terbukti sebaliknya. Namun, dengan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mulai menetapkan landasan hukumnya sendiri, dengan mengutamakan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan dalam pembuktian hukum pidana. Pada tahun 1958, Indonesia menegaskan otonomi hukumnya dengan menerbitkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang secara rinci mengatur

berbagai aspek pembuktian, termasuk jenis bukti yang diterima di pengadilan dan prosedur-prosedur yang harus diikuti.¹⁹

Setelah reformasi tahun 1998, upaya pembaruan hukum pidana dilakukan untuk memastikan akses terhadap keadilan yang lebih luas, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, serta meningkatkan transparansi dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, evolusi pembuktian dalam hukum pidana Indonesia mencerminkan perjalanan hukum yang dinamis, yang senantiasa beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Sistem pembuktian memiliki beberapa tujuan yang penting dalam proses peradilan. Salah satunya adalah untuk memahami cara yang digunakan dalam menyajikan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diselidiki. Tujuan ini menekankan pentingnya penggunaan metode yang jelas dan tepat guna untuk memastikan bahwa bukti yang disajikan dapat dipahami dengan baik oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan, termasuk hakim, jaksa, dan Pelaku. Selain itu, sistem pembuktian juga bertujuan untuk menentukan hasil dan kekuatan pembuktian yang dianggap cukup proporsional untuk membuktikan kesalahan Pelaku. Hal ini mencakup penilaian terhadap relevansi, keabsahan, dan kecukupan bukti yang disajikan untuk mendukung dakwaan yang diajukan dalam perkara tersebut.²⁰

Selain itu, sistem pembuktian juga mempertimbangkan apakah kebutuhan akan alat bukti masih diperlukan untuk mendukung kelengkapan

¹⁹ A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid I, tanpa penerbit, 1967, h.22

²⁰ Eddy OS.Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, h.2-3

pembuktian dalam keyakinan hakim. Tujuan ini menekankan pentingnya evaluasi terhadap keseluruhan bukti yang tersedia, termasuk bukti fisik, kesaksian saksi, dan informasi lain yang relevan, untuk memastikan bahwa pembuktian yang disajikan memenuhi standar keadilan dan kebenaran dalam proses peradilan. Dengan demikian, sistem pembuktian memegang peran penting dalam menjamin keadilan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, serta menegaskan prinsip-prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang berlandaskan pada kebenaran dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, pembuktian dipandang sangat penting karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran Materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah, cara paling utama, digunakan hakim, untuk menentukan benar tidaknya Pelaku melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.²¹

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dengan jelas telah mengatur tata cara pemeriksaan saksi dan tersangka, dipenyidikan, guna pemeriksaan saksi di kepolisian berjalan dengan baik, sehingga tidak merugikan hak-hak Pelaku dan saksi. Sehingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian memuat keterangan saksi dan Pelaku, sesuai dengan saksi

²¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003, h.13

dan tidak menyatakan, berdasarkan kemauan mereka, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Saksi sebagai orang yang memberikan keterangan, berdasarkan peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami, sangat diperlukan keterangannya dalam proses pembuktian. Keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik, harus bebas dari tekanan siapapun, atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 KUHAP). Keterangan saksi dicatat oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (bukan dengan mengingat sumpah jabatan) kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik, dan saksi yang memberikan keterangan setelah ia menyetujui isinya (Pasal 75 jo 118 ayat (1) KUHAP).

Apabila saksi tersebut tidak mau membubuhkan tanda tangannya, maka penyidik tidak perlu memaksa, akan tetapi cukup memberikan catatan dalam BAP disertai dengan alasannya keterangan saksi di penyidikan sangat penting untuk proses pembuktian dalam persidangan, karena dari BAP Kepolisian (berkas perkara) dan kemudian oleh Penuntut Umum dimuat dalam dakwaannya, menjadi pedoman dalam pemeriksaan sidang.

Hakim mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan yang dilanjutkan kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan keterangan yang diberikaan oleh saksi secara langsung di persidangan, apakah keterangan di penyidikan sesuai dengan keterangan saksi di persidangan, dan

sebagai penambah keyakinan Hakim dalam membuat putusan terhadap perkara tersebut.²²

Jika keterangan saksi di dalam sidang, ternyata berbeda dengan yang ada dalam bekas perkara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu, serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dicatat dalam berita acara persidangan (Pasal 163 KUHAP). Dalam pasal 183 KUHAP, ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang -kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan bahwa Pelakulah yang bersalah melakukannya, maka hakim tidak akan memutuskan penjatuhan pidana terhadap Pelaku.

Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa keyakinan hakim mempunyai fungsi yang lebih dominan, dibanding keberadaan alat - alat bukti yang sah. Meskipun tampak dominasi, namun, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap Pelaku, hanya berdasarkan pada keyakinan saja. Karena keyakinan hakim itu, harus didasarkan dan lahir dari keberadaan alat - alat bukti yang sah, dalam jumlah yang cukup (minimal dua). Berdasarkan pasal 184 KUHAP disebutkan alat-alat bukti sebagai berikut:²³

1. Keterangan Saksi.
2. Keterangan Ahli.

²² Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1985, h.65

²³ Roro Ayu Ariananda, "Penggunaan Alat Bukti Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) Dalam Proses Peradilan Pidana", *Jurnal Bagian Hukum Pidana* Vol 5 No 3, 2017, h.43

3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan Pelaku.

Diantaranya yang paling krusial adalah keterangan saksi, keterangan saksi adalah alat bukti yang utama dalam perkara pidana, hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Meskipun yang dimintai keterangannya oleh hakim dalam persidangan adalah keterangan Pelaku, namun dalam hirarki alat- alat bukti yang sah keterangan saksi (terutama saksi korban) dianggap yang pertama, karena keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan oleh orang yang mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan dimuka sidang pengadilan, dengan kata lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah (Pasal 185 ayat (1) KUHAP).

Lalu bagaimana jika saksi tidak dapat hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan terhadap apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami. Karena saksi tidak dapat hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan, maka keterangan saksi di penyidikan atau keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dibacakan di depan sidang. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kedudukan keterangan saksi di penyidikan yang dibacakan di depan sidang pengadilan itu sebagai alat bukti mengingat Pasal

185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan.²⁴

Kedudukan sebagai saksi merupakan kewajiban bagi setiap orang karena begitu besarnya peranan saksi dalam pembuktian perkara pidana, maka undang - undang mewajibkan kepada setiap orang untuk menjadi saksi mengungkap suatu tindak pidana. Karena itu, saksi yang dipanggil kepersidangan, wajib memenuhi panggilan itu, dan jika ia menolak untuk memenuhi panggilan, atau memberikan keterangan di muka sidang pengadilan, ia dapat dituntut dan diancam pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, untuk perkara pidana, dan dalam perkara lain, diancam pidana selama 6 (enam) bulan (Pasal 224 KUHP).²⁵

Dalam praktik, sering dijumpai tidak hadir atau tidak dipanggilnya saksi untuk memberikan keterangan di muka sidang, saksi tidak hadir dipersidangan dan tidak dilakukan pemanggilan, karena alasan tertentu seperti meninggal dunia, karena berhalangan yang sah, tidak dipanggil karena jauh kediamannya, karena tugas negara, maka keterangan yang telah diberikan (kepada penyidik), dibacakan di persidangan (Pasal 162 ayat (1) KUHAP).²⁶

Lalu bagaimana kekuatan pembuktian yang disebutkan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP, mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di muka sidang. Mengenai hal ini M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara

²⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta, 1984, h.229

²⁶ Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakty Bandung, 2006, h.45

penyidikan, dalam hal ini undang-undang tidak menyebut secara tegas nilai pembuktian yang dapat ditarik dari keterangan kesaksian yang dibacakan pada sidang pengadilan.

Namun demikian, kalau bertitik tolak dari ketentuan Pasal 162 ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (7), nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan, sekurang - kurangnya dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan, tanpa disumpah. Jadi sifatnya tetap bukan merupakan alat bukti, tetapi nilai pembuktian melekat padanya, dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim. KUHAP memberikan alternatif terhadap permasalahan keterangan saksi di penyidikan agar menjadi alat bukti yang sah.

Karena dalam praktik yang terjadi dalam peradilan, dimungkinkan saksi tidak dapat hadir dan memberikan keterangan langsung di hadapan majelis hakim. Maka terhadap hal seperti ini, hakim dapat menjadikan keterangan saksi di penyidikan (keterangan dalam berita acara pemeriksaan) yang dibacakan di persidangan sebagai alat bukti yang sah. Untuk menjadikannya sebagai alat bukti, tentunya ada syarat yang harus dipenuhi agar keterangan saksi tersebut menjadi alat bukti, yaitu keterangan saksi di penyidikan harus dilakukan di bawah sumpah.²⁷

²⁷ *Ibid*

2.4 Upaya pencegahan Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan ancaman serius bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Setiap tahunnya, jutaan kasus kejahatan terjadi, menimbulkan kerugian yang besar baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, pencegahan tindak pidana menjadi suatu keharusan yang mendesak bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan. Berbagai upaya pencegahan tindak pidana yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat kejahatan dalam masyarakat.²⁸

Sebelum membahas upaya pencegahan, penting untuk memahami faktor risiko dan penyebab terjadinya tindak pidana. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terlibat dalam kejahatan termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, gangguan mental, kurangnya akses pendidikan dan pekerjaan, serta lingkungan yang tidak aman dan tidak stabil. Selain itu, adanya faktor-faktor seperti penggunaan narkoba, kecanduan alkohol, dan pergaulan dengan teman sebaya yang terlibat dalam kejahatan juga dapat memperbesar risiko terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, upaya pencegahan tindak pidana haruslah mengakomodasi berbagai faktor risiko dan penyebab yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.

Terdapat berbagai pendekatan yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan tindak pidana, baik dari segi pemerintah, lembaga penegak

²⁸ Chaeruddin, et al, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditaa, 2008, h.43

hukum, maupun masyarakat secara keseluruhan. Pertama-tama, pemerintah harus memastikan adanya kebijakan dan regulasi yang efektif dalam mencegah dan menangani tindak pidana. Hal ini meliputi penegakan hukum yang tegas dan adil, serta peran aktif dalam mengatasi faktor-faktor penyebab tindak pidana seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan mental guna mengurangi risiko terlibat dalam kejahatan.

Peran aktif masyarakat juga sangat penting dalam upaya pencegahan tindak pidana. Masyarakat harus dilibatkan dalam berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya kejahatan, serta memberikan dukungan dan bantuan kepada korban kejahatan. Pembentukan komunitas yang kuat dan saling mendukung juga dapat membantu mencegah terjadinya tindak pidana dengan menciptakan lingkungan yang aman dan bersahabat. Selain itu, edukasi dan advokasi mengenai pentingnya norma-norma sosial dan etika yang baik juga dapat membantu mencegah terjadinya tindak pidana.²⁹

Pendidikan dan pengembangan keterampilan juga merupakan bagian penting dari upaya pencegahan tindak pidana. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, individu akan lebih mampu mengatasi tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terlibat dalam kejahatan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok-kelompok kerja

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2008, h.35

dan program-program pelatihan juga dapat membantu meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kejahatan.

Dengan begitu, Pencegahan tindak pidana adalah suatu keharusan bagi masyarakat yang ingin menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera. Upaya pencegahan yang efektif harus melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengidentifikasi faktor risiko dan penyebab tindak pidana, serta melaksanakan berbagai pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan tingkat kejahatan dapat ditekan, dan masyarakat dapat hidup dalam suasana yang lebih aman dan nyaman.

Sedangkan Teori pencegahan tindak pidana melibatkan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah atau menghindari terjadinya kejahatan. Beberapa teori pencegahan tindak pidana antara lain:³⁰

- a. Teori penyebab tindak pidana. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis.
- b. Upaya Represif. Upaya yang dilakukan oleh aparat keamanan setelah terjadinya tindak pidana, seperti memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha untuk melakukan perbuatan.
- c. Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah. Memastikan kerja sama antara institusi yang berperan dalam sistem

³⁰ Rohrohmana, Basir, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Jayapura: Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, 2001, h.28

hukum acara pidana, seperti kepolisian, kantor kehakiman, dan lain-lain.

- d. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya tindak pidana.
- e. Memantau dan melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya kejahatan
- f. Pembinaan organisasi kemasyarakatan. Membangun organisasi kemasyarakatan yang dapat membantu dalam mencegah tindak pidana, seperti organisasi keluarga, kemasyarakatan, dan lain-lain.
- g. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya tindak pidana. Memantau dan melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- h. Pembinaan organisasi kemasyarakatan. Membangun organisasi kemasyarakatan yang dapat membantu dalam mencegah tindak pidana, seperti organisasi keluarga, kemasyarakatan, dan lain-lain

Upaya-upaya ini berguna untuk mencegah terjadinya kejahatan dan memperkuat sistem hukum acara pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Normatif, yang mana penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, yakni penelitian hukum seringkali dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³¹

3.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, berdasarkan bahan hukum utama, dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.³²

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan melakukan penelitian studi Pustaka,

³¹ Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, h.118

³² Arifin, Z., *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, h.11

sehingga, penelitian pustaka ini memberikan, analisa yang tepat, tentang melihat Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Istrinya Sendiri Di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor: 327/Pid.Sus/2021/Pn.Prp).

3.4 Sumber Data

Pada penelitian ini, yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui perantara. Adapun terdiri dari :
 - a. Bahan Hukum Primer terdiri dari :
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Bahan Hukum Sekunder bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti literatur, buku, dan internet yang berkaitan dengan penelitian.
 - c. Bahan Hukum Tersier bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui catatan, arsip, buku-buku, dan peraturan-peraturan yang ada.³³

3.6 Teknik Pengumpulan data

Penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku dan mempelajari literatur-literatur yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasannya.³⁴

3.7 Analisis data

Teknik analisis data merupakan pengelolaan data dari data-data yang sudah terkumpul. Diharapkan dari pengelolaan data tersebut dapat diperoleh gambaran yang akurat dan kongkrit dari obyek penelitian. Teknik yang digunakan adalah metode analisis preskriptif, analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

³³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2017,h.23

³⁴ *Ibid*

3.8 Definisi Operasional:

- a. Tinjauan Yuridis adalah Kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.³⁵
- b. Tindak Pidana adalah Suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.³⁶
- c. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.
- d. Putusan Hakim adalah Putusan yang diucapkan oleh hakim, yang memiliki kompetensi dan wewenang mengadili, diucapkan dimuka Peradilan , dan dibentuk secara tertulis, untuk memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum, bagi para piha, yang dilanggar haknya, secara vertical maupun horizontal.³⁷

3.9 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan

³⁵ Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, h.651

³⁶ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta, 1998, h.208

³⁷ *Ibid*,h.6

Pembahasan, Penutup dan Daftar Pustaka. Apabila disusun dengan sistematis adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang, masalah pokok, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan ini terdiri dari Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan, Penyebab terjadi Pembunuhan, Pengaturan yang mengatur Tentang Pembunuhan, Penegakan Hukum terhadap Pembunuhan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang langkah-langkah mengenai metode yang dipakai dalam penelitian, adapun metode yang digunakan terdiri dari Jenis dan Sifat Penelitian, Objek Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Alat Pengumpul Data, Analisis Data serta Metode Penarikan Kesimpulan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan pembahasan dari permasalahan, dan hasil penelitian, yaitu meliputi Modus Operandi istri membunuh suami pada Putusan Pidana Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.PRP, dan Faktor penyebab terjadinya pembunuhan istri terhadap suami pada Putusan Pidana Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.PRP.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari Hasil Pembahasan Penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.